



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA  
NOMOR : W11-A3/ 1249 /KP.02.1/III/2020**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB ABSENSI DAN PETUGAS ABSENSI  
PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA**


- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka perlu ditunjuk Pejabat Penanggungjawab Absensi dan Petugas Absensi;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penanggungjawab Absensi dan Petugas Absensi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKKAN PENANGGUNGJAWAB ABSENSI DAN PETUGAS ABSENSI PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA Nomor W11-A3/1270/KP.02.1/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Penanggungjawab Absen/Petugas Daftar Hadir/Daftar Pulang Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA;
- Kedua : Penanggungjawab Absensi bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;.
- Ketiga : Petugas Absensi bertugas :
1. Menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan menyediakan, menyelesaikan, merekapitulasi dan mengklarifikasi daftar hadir dan daftar pulang baik melalui mesin (finger scan, mesin kartu) atau manual, serta surat tugas, cuti, surat keterangan sakit dan surat ijin.
  2. Merekap absensi (daftar hadir, daftar pulang, izin tidak masuk kantor, izin sakit, cuti) pada setiap akhir bulan.
  3. Menghitung besarnya potongan dalam % (perseratus) sebagaimana tersebut dalam blanko rekapitulasi absensi.
  4. Menyampaikan hasil besarnya potongan kepada pejabat Penanggungjawab Absensi untuk diteruskan kepada pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan.



Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada Tanggal : 9 Maret 2020  
Ketua,


Drs. Abd. Rozaq, M.H. *dr*  
NIP. 19661025.199003.1.002

Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang  
(sebagai laporan)

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA  
Nomor : W11-A3/1249 /KP.02.1/III/2020  
Tanggal : 9 Maret 2020

**PENANGGUNGJAWAB ABSENSI DAN PETUGAS ABSENSI  
PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA**

NO.	NAMA	JABATAN		KET.
		DALAM DINAS	DALAM SK	
1	2	3	4	5
1	Drs. Subroto, M.H. NIP. 19661012.199403.1.004	Wakil Ketua	Penanggungjawab Absensi	
2	Shoimatul Fauziyah, S.H.I. NIP. 19810607.201408.2.002	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Petugas Absensi	



Drs. Abd. Rozaq, M.H.  
NIP. 19661025.199003.1.002